



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor : 3475/Pid.Sus/2017/PN-MDN

” DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA ”

Pengadilan Negeri Medan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **RAHMAD MULIA PASARIBU ALIAS RAHMAD.**

Tempat lahir : Padang Sidempuan

Umur / Tgl. lahir : 22 Tahun / 25 Januari 1995.

Jenis kelamin : Laki-laki.

Kebangsaan : Indonesia.

Tempat tinggal : Jalan Raja Inal Siregar Batunadua Julu Link. II Kab. Tapanuli Selatan .

Agama : Islam.

Pekerjaan : Pedagang.

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum.-

Terdakwa tersebut diatas telah ditahan sejak 6 Oktober 2017 s/d sekarang :

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Medan Nomor 3475/Pid.Sus/2017/PN.Mdn tanggal 4 Desember 2017 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 3475/Pid.Sus/2017/PN.Mdn tanggal 19 Desember 2017 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa RAHMAD MULIA PASARIBU ALS. RAHMAD terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “*penggelapan*” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP dalam dakwaan pertama.
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa RAHMAD MULIA PASARIBU ALS. RAHMAD selama 3 (Tiga) tahun dikurangkan seluruhnya selama masa penangkapan dan masa Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan.

Halaman 1 dari 14 Putusan Nomor 3475/Pid.B/2017/PN.Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringan hukuman dan atas permohonan Terdakwa tersebut, Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

PERTAMA

- Bahwa Terdakwa RAHMAD MULIA PASARIBU ALS. RAHMAD, pada hari Kamis tanggal 20 Juli 2017 sekira pukul 01.00 Wib atau setidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Juli tahun 2017 bertempat di Jln. S.M Raja Kel. Harjosari II Kec. Medan Amplas Kota Medan (depan loket bus Chandra) atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada Kamis tanggal 20 Juli 2017 sekira pukul 01.00 Wib di Jln. S.M Raja Kel. Harjosari II Kec. Medan Amplas Kota Medan (depan loket bus Chandra), Terdakwa Rahmad Mulia Pasaribu Als. Rahmad mendatangi tempat Tarmizi (korban) berjualan bandrek yang menggunakan 1 (satu) unit becak bermotor merek Honda Legenda BK 4522 VO, lalu Terdakwa Rahmad Mulia Pasaribu Als. Rahmad berkata kepada Tarmizi (korban) : "Bang, aku bawa becakmu ya, mana tau habis jualannya bang", dijawab oleh Tarmizi (korban) : "Kemana kau bawa", dijawab oleh Terdakwa Rahmad Mulia Pasaribu Als. Rahmad : "Ke Pajak Simpang Limun", dijawab oleh Tarmizi (korban) : "Ya udah bawalah, tapi jangan lama-lama kau ya", kemudian setelah menerima kunci becak bermotor tersebut dari Tarmizi (korban), Terdakwa Rahmad Mulia Pasaribu Als. Rahmad membawa becak bermotor milik Tarmizi (korban) ke Padang Sidempuan, namun ketika berada di Rantau Prapat Terdakwa Rahmad Mulia Pasaribu Als. Rahmad berubah pikiran dan menjualkan becak bermotor tersebut kepada seseorang yang tidak dikenal seharga Rp 500.000,-, kemudian pada hari Rabu tanggal 4 Oktober 2017 sekira pukul 18.30 Wib di Jln. S.M Raja Kel. Harjosari II Kec. Medan Amplas Kota Medan, Terdakwa Rahmad Mulia Pasaribu Als. Rahmad bertemu dengan Tarmizi (korban), segera Tarmizi (korban)

Halaman 2 dari 14 Putusan Nomor 3475/Pid.B/2017/PN.Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengamankan dan menyerahkan serta melaporkan Terdakwa Rahmad Mulia Pasaribu Als. Rahmad kepada Polsek Patumbak untuk penyidikan lebih lanjut.

- Bahwa Terdakwa Rahmad Mulia Pasaribu Als. Rahmad tidak memiliki izin dari Tarmizi (korban) untuk menjual 1 (satu) unit becak bermotor merek Honda Legenda BK 4522 VO miliknya.

Bahwa perbuatan Terdakwa Rahmad Mulia Pasaribu Als. Rahmad mengakibatkan Tarmizi (korban) mengalami kerugian sebesar Rp 8.000.000,- (delapan juta rupiah).

.....Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP.

ATAU

KEDUA

- Bahwa Terdakwa RAHMAD MULIA PASARIBU ALS. RAHMAD, pada hari Kamis tanggal 20 Juli 2017 sekira pukul 01.00 Wib atau setidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Juli tahun 2017 bertempat di Jln. S.M Raja Kel. Harjosari II Kec. Medan Amplas Kota Medan (depan loket bus Chandra) atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada Kamis tanggal 20 Juli 2017 sekira pukul 01.00 Wib di Jln. S.M Raja Kel. Harjosari II Kec. Medan Amplas Kota Medan (depan loket bus Chandra), Terdakwa Rahmad Mulia Pasaribu Als. Rahmad mendatangi tempat Tarmizi (korban) berjualan bandrek yang menggunakan 1 (satu) unit becak bermotor merek Honda Legenda BK 4522 VO, lalu Terdakwa Rahmad Mulia Pasaribu Als. Rahmad berkata kepada Tarmizi (korban) : "Bang, aku bawa becakmu ya, mana tau habis jualannya bang", dijawab oleh Tarmizi (korban) : "Kemana kau bawa", dijawab oleh Terdakwa Rahmad Mulia Pasaribu Als. Rahmad : "Ke Pajak Simpang Limun", dijawab oleh Tarmizi (korban) : "Ya udah bawalah, tapi jangan lama-lama kau ya", kemudian setelah berjanji akan segera mengembalikan dan menerima kunci becak bermotor tersebut dari Tarmizi (korban), Terdakwa Rahmad Mulia Pasaribu Als. Rahmad membawa becak bermotor milik Tarmizi (korban) ke Padang Sidempuan, namun ketika berada di Rantau Prapat Terdakwa Rahmad Mulia Pasaribu Als. Rahmad berubah pikiran dan menjualkan becak bermotor tersebut kepada seseorang yang

Halaman 3 dari 14 Putusan Nomor 3475/Pid.B/2017/PN.Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak dikenal seharga Rp 500.000,-, kemudian pada hari Rabu tanggal 4 Oktober 2017 sekira pukul 18.30 Wib di Jln. S.M Raja Kel. Harjosari II Kec. Medan Amplas Kota Medan, Terdakwa Rahmad Mulia Pasaribu Als. Rahmad bertemu dengan Tarmizi (korban), segera Tarmizi (korban) mengamankan dan menyerahkan serta melaporkan Terdakwa Rahmad Mulia Pasaribu Als. Rahmad kepada Polsek Patumbak untuk penyidikan lebih lanjut.

- Bahwa Terdakwa Rahmad Mulia Pasaribu Als. Rahmad tidak memiliki izin dari Tarmizi (korban) untuk menjual 1 (satu) unit becak bermotor merek Honda Legenda BK 4522 VO miliknya.

- Bahwa perbuatan Terdakwa Rahmad Mulia Pasaribu Als. Rahmad mengakibatkan Tarmizi (korban) mengalami kerugian sebesar Rp 8.000.000,- (delapan juta rupiah).

.....Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa telah mengerti atas dakwaan Penuntut Umum dan tidak mengajukan keberatan atau Eksepsi ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi dibawah sumpah/janji memberikan keterangan sebagai berikut:

1. **TARMIZI (SAKSI KORBAN)** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi (korban) dalam keadaan sehat jasmani dan rohani pada saat dilakukan pemeriksaan.
- Bahwa saksi hadir dalam persidangan sebagai saksi korban dalam perkara penggelan yang dilakukan oleh terdakwa bernama Rahmad Mulia Pasaribu Als Rahmad;
- Bahwa saksi (korban) menerangkan pada hari Kamis tanggal 20 Juli 2017 sekira pukul 01.00 Wib di Jln. S.M Raja Kel. Harjosari II Kec. Medan Amplas Kota Medan (depan loket bus Chandra), telah terjadi menjadi korban penggelapan/penipuan terhadap 1 (satu) unit becak bermotor merek Honda Legenda BK 4522 VO milik saksi (korban).
- Bahwa yang melakukannya adalah Terdakwa Rahmad Mulia Pasaribu Als. Rahmad
- Bahwa pada Kamis tanggal 20 Juli 2017 sekira pukul 01.00 Wib Jln. S.M Raja Kel. Harjosari II Kec. Medan Amplas Kota Medan (dekat loket bus

Halaman 4 dari 14 Putusan Nomor 3475/Pid.B/2017/PN.Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Chandra), saksi (korban) berjualan bandrek dengan menggunakan 1 (satu) unit becak bermotor merek Honda Legenda BK 4522 VO, lalu Terdakwa Rahmad Mulia Pasaribu Als. Rahmad yang sedang duduk sambil minum berkata kepada saksi (korban) : “Bang, aku bawa becakmu ya, mana tau habis jualannya bang”, dijawab oleh saksi (korban) : “Kemana kau bawa”, dijawab oleh Terdakwa Rahmad Mulia Pasaribu Als. Rahmad : “Ke Pajak Simpang Limun”, dijawab oleh saksi (korban) : “Ya udah bawalah, tapi jangan lama-lama kau ya”, kemudian setelah menerima kunci becak bermotor dari saksi (korban), Terdakwa Rahmad Mulia Pasaribu Als. Rahmad membawa becak bermotor milik saksi (korban), namun setelah lama ditunggu-tunggu Terdakwa Rahmad Mulia Pasaribu Als. Rahmad tidak kembali dengan membawa dagangan dan becak bermotor milik saksi (korban), selanjutnya pada hari Rabu tanggal 4 Oktober 2017 sekira pukul 18.30 Wib di Jln. S.M Raja Kel. Harjosari II Kec. Medan Amplas Kota Medan, saksi (korban) betemu dengan Terdakwa Rahmad Mulia Pasaribu Als. Rahmad, segera saksi (korban) mengamankannya dan menyerahkan serta melaporkan Terdakwa Rahmad Mulia Pasaribu Als. Rahmad kepada Polsek Patumbak untuk penyidikan lebih lanjut.

- Bahwa dari keterangan Terdakwa Rahmad Mulia Pasaribu Als. Rahmad, becak bermotor milik saksi (korban) tersebut telah dijual di Rantau Prapat seharga Rp 500.000,-
- Bahwa perbuatan Terdakwa Rahmad Mulia Pasaribu Als. Rahmad mengakibatkan saksi (korban) mengalami kerugian sebesar Rp 8.000.000,-.
- Bahwa yang melihat Terdakwa Rahmad Mulia Pasaribu Als. Rahmad meminjam tanpa mengembalikan becak bermotor milik saksi (korban) adalah Sigit Juniwinarto dan Muhammad Mutia Nugraha.
- Bahwa Terdakwa Rahmad Mulia Pasaribu Als. Rahmad tidak memiliki izin dari saksi (korban) untuk menjual becak bermotor milik saksi (korban) tersebut.
- Bahwa antara saksi (korban) dengan Terdakwa Rahmad Mulia Pasaribu Als. Rahmad belum ada perdamaian.

Menimbang bahwa, terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa tidak membantah dan membenarkannya;

2. **SIGIT JUNIWINARTO:** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani pada saat dilakukan pemeriksaan.
 - Bahwa saksi menerangkan pada hari Kamis tanggal 20 Juli 2017 sekira pukul 01.00 Wib di Jln. S.M Raja Kel. Harjosari II Kec. Medan Amplas Kota Medan (depan loket bus Chandra), telah terjadi menjadi korban penggelapan/penipuan terhadap 1 (satu) unit becak bermotor merek Honda Legenda BK 4522 VO milik saksi (korban).
 - Bahwa yang melakukannya adalah adalah Terdakwa Rahmad Mulia Pasaribu Als. Rahmad
2. Bahwa pada Kamis tanggal 20 Juli 2017 sekira pukul 01.00 Wib Jln. S.M Raja Kel. Harjosari II Kec. Medan Amplas Kota Medan (dekat loket bus Chandra), ketika para saksi sedang duduk dan minum di tempat jualan bandrek saksi (korban), Terdakwa Rahmad Mulia Pasaribu Als. Rahmad berkata kepada saksi (korban) : “Bang, aku bawa becakmu ya, mana tau habis jualannya bang”, dijawab oleh saksi (korban) : “Kemana kau bawa”, dijawab oleh Terdakwa Rahmad Mulia Pasaribu Als. Rahmad : “Ke Pajak Simpang Limun”, dijawab oleh saksi (korban) : “Ya udah bawalah, tapi jangan lama-lama kau ya”, kemudian setelah menerima kunci 1 (satu) unit becak bermotor merek Honda Legenda BK 4522 VO milik saksi (korban), Terdakwa Rahmad Mulia Pasaribu Als. Rahmad membawa becak bermotor milik saksi (korban) tersebut, namun setelah lama ditunggu-tunggu Terdakwa Rahmad Mulia Pasaribu Als. Rahmad tidak kembali dengan membawa dagangan dan becak bermotor milik saksi (korban), selanjutnya pada hari Kamis tanggal 5 Oktober 2017 sekira pukul 09.00 Wib saksi (korban) menjemput para saksi di rumah masing-masing selanjutnya bersama dengan saksi (korban) mendatangi Polsek Patumbak untuk memberikan keterangan.

Menimbang bahwa, terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak membantah dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- ✓ Bahwa Terdakwa Rahmad Mulia Pasaribu Als. Rahmad dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan siap dilakukan pemeriksaan.
- ✓ Bahwa Terdakwa Rahmad Mulia Pasaribu Als. Rahmad belum pernah dihukum.
- ✓ Bahwa Terdakwa Rahmad Mulia Pasaribu Als. Rahmad menerangkan pada hari Kamis tanggal 20 Juli 2017 sekira pukul 01.00 Wib di Jln. S.M Raja Kel. Harjosari II Kec. Medan Amplas Kota Medan (dekat loket bus Chandra), telah

Halaman 6 dari 14 Putusan Nomor 3475/Pid.B/2017/PN.Mdn



melakukan penggelapan/penipuan terhadap 1 (satu) unit becak bermotor merek Honda Legenda BK 4522 VO milik saksi (korban).

- ✓ Bahwa pada Kamis tanggal 20 Juli 2017 sekira pukul 01.00 Wib Jln. S.M Raja Kel. Harjosari II Kec. Medan Amplas Kota Medan (dekat loket bus Chandra), Terdakwa Rahmad Mulia Pasaribu Als. Rahmad mendatangi tempat saksi (korban) berjualan bandrek yang menggunakan 1 (satu) unit becak bermotor merek Honda Legenda BK 4522 VO, lalu Terdakwa Rahmad Mulia Pasaribu Als. Rahmad berkata kepada saksi (korban) : “Bang, aku bawa becakmu ya, mana tau habis jualannya bang”, dijawab oleh saksi (korban) : “Kemana kau bawa”, dijawab oleh Terdakwa Rahmad Mulia Pasaribu Als. Rahmad : “Ke Pajak Simpang Limun”, dijawab oleh saksi (korban) : “Ya udah bawalah, tapi jangan lama-lama kau ya”, kemudian setelah menerima kunci becak bermotor tersebut dari saksi (korban), Terdakwa Rahmad Mulia Pasaribu Als. Rahmad membawa becak bermotor milik saksi (korban) ke Padang Sidempuan, namun ketika berada di Rantau Prapat Terdakwa Rahmad Mulia Pasaribu Als. Rahmad berubah pikiran dan menjualkan becak bermotor tersebut kepada seseorang yang tidak dikenal seharga Rp 500.000,-, kemudian pada hari Rabu tanggal 4 Oktober 2017 sekira pukul 18.30 Wib di Jln. S.M Raja Kel. Harjosari II Kec. Medan Amplas Kota Medan, Terdakwa Rahmad Mulia Pasaribu Als. Rahmad bertemu dengan saksi (korban), segera saksi (korban) mengamankannya dan menyerahkan serta melaporkan Terdakwa Rahmad Mulia Pasaribu Als. Rahmad kepada Polsek Patumbak untuk penyidikan lebih lanjut.
- ✓ Bahwa Terdakwa Rahmad Mulia Pasaribu Als. Rahmad tidak memiliki izin dari saksi (korban) untuk menjual becak bermotor milik saksi (korban) tersebut.
- ✓ Bahwa perbuatan Terdakwa Rahmad Mulia Pasaribu Als. Rahmad mengakibatkan saksi (korban) mengalami kerugian sebesar Rp 8.000.000,-.
- ✓ Bahwa antara saksi (korban) dengan Terdakwa belum ada perdamaian.
- ✓ Bahwa Terdakwa mengakui perbuatannya.

Menimbang, bahwa dari keterangan masing-masing saksi dikaitkan satu dengan yang lain serta adanya alat bukti dan barang bukti dihubungkan dengan keterangan Terdakwa, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- ✓ Bahwa benar, Terdakwa Rahmad Mulia Pasaribu Als. Rahmad dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan siap dilakukan pemeriksaan.
- ✓ Bahwa benar, Terdakwa Rahmad Mulia Pasaribu Als. Rahmad belum pernah dihukum.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ✓ Bahwa benar, Terdakwa Rahmad Mulia Pasaribu Als. Rahmad menerangkan pada hari Kamis tanggal 20 Juli 2017 sekira pukul 01.00 Wib di Jln. S.M Raja Kel. Harjosari II Kec. Medan Amplas Kota Medan (dekat loket bus Chandra), telah melakukan penggelapan/penipuan terhadap 1 (satu) unit becak bermotor merek Honda Legenda BK 4522 VO milik saksi (korban).
- ✓ Bahwa benar, pada Kamis tanggal 20 Juli 2017 sekira pukul 01.00 Wib Jln. S.M Raja Kel. Harjosari II Kec. Medan Amplas Kota Medan (dekat loket bus Chandra), Terdakwa Rahmad Mulia Pasaribu Als. Rahmad mendatangi tempat saksi (korban) berjualan bandrek yang menggunakan 1 (satu) unit becak bermotor merek Honda Legenda BK 4522 VO, lalu Terdakwa Rahmad Mulia Pasaribu Als. Rahmad berkata kepada saksi (korban) : “Bang, aku bawa becakmu ya, mana tau habis jualannya bang”, dijawab oleh saksi (korban) : “Kemana kau bawa”, dijawab oleh Terdakwa Rahmad Mulia Pasaribu Als. Rahmad : “Ke Pajak Simpang Limun”, dijawab oleh saksi (korban) : “Ya udah bawalah, tapi jangan lama-lama kau ya”, kemudian setelah menerima kunci becak bermotor tersebut dari saksi (korban), Terdakwa Rahmad Mulia Pasaribu Als. Rahmad membawa becak bermotor milik saksi (korban) ke Padang Sidempuan, namun ketika berada di Rantau Prapat Terdakwa Rahmad Mulia Pasaribu Als. Rahmad berubah pikiran dan menjualkan becak bermotor tersebut kepada seseorang yang tidak dikenal seharga Rp 500.000,-, kemudian pada hari Rabu tanggal 4 Oktober 2017 sekira pukul 18.30 Wib di Jln. S.M Raja Kel. Harjosari II Kec. Medan Amplas Kota Medan, Terdakwa Rahmad Mulia Pasaribu Als. Rahmad bertemu dengan saksi (korban), segera saksi (korban) mengamankannya dan menyerahkan serta melaporkan Terdakwa Rahmad Mulia Pasaribu Als. Rahmad kepada Polsek Patumbak untuk penyidikan lebih lanjut.
- ✓ Bahwa benar, Terdakwa Rahmad Mulia Pasaribu Als. Rahmad tidak memiliki izin dari saksi (korban) untuk menjual becak bermotor milik saksi (korban) tersebut.
- ✓ Bahwa benar, perbuatan Terdakwa Rahmad Mulia Pasaribu Als. Rahmad mengakibatkan saksi (korban) mengalami kerugian sebesar Rp 8.000.000,-.
- ✓ Bahwa benar, antara saksi (korban) dengan Terdakwa belum ada perdamaian.
- ✓ Bahwa benar, Terdakwa mengakui perbuatannya.

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa untuk menentukan terdakwa bersalah melakukan suatu tindak pidana, maka harus terlebih dahulu diteliti apakah fakta-fakta hukum yang

Halaman 8 dari 14 Putusan Nomor 3475/Pid.B/2017/PN.Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah terungkap tersebut, telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana seperti dalam dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Alternatif maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan Pertama, sebagaimana diatur dalam Pasal 372 KUPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Dengan sengaja dan melawan hukum;
3. Mengaku sebagai milik sendiri barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. Unsur “barang siapa” :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah orang pribadi atau badan hukum atau *dader* yang mempunyai hak dan kewajiban yang mampu melakukan perbuatan hukum dan atas perbuatannya tersebut dapat dimintai pertanggungjawabannya.

Menimbang, bahwa orang yang diajukan dalam persidangan dengan dakwaan melakukan tindak pidana melakukan tindak pidana Penggelapan adalah RAHMAD MULIA PASARIBU ALS. RAHMAD yang identitas lengkapnya telah disebutkan dalam awal tuntutan pidana ini dimana Terdakwa dari awal pemeriksaan baik di penyidikan maupun dipersidangan.

Menimbang, bahwa sesuai dengan hasil pemeriksaan dalam persidangan nyata-nyata terbukti Terdakwa RAHMAD MULIA PASARIBU ALS. RAHMAD adalah orang yang melakukan tindak pidana Penggelapan.

Menimbang, bahwa sifat melawan hukum Terdakwa tentang perbuatan yang terbukti merupakan suatu kenyataan tersendiri, yang meskipun dapat dianggap ada apabila tidak dapat ditunjukkan alasan penghapus disamping penjelasan tentang terbuktinya perbuatan memerlukan suatu pertimbangan dan keputusan tersendiri (HR. 24 Juni 1935).

Menimbang, bahwa tentang ketidak dapat dipertanggungjawabkan bahwa merupakan unsur dari perbuatan yang dapat dipidana yang harus dibuktikan. Tanpa adanya itu merupakan alasan yang menghapus pembedaan (HR. 10 November 1924).

Menimbang, bahwa dalam hal berkurangnya ketidak dapat dipertanggungjawabkan, maka pembedaan tidak hilang atau terhapus. Hakim dalam

Halaman 9 dari 14 Putusan Nomor 3475/Pid.B/2017/PN.Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada itu hanya mempertimbangkan bahwa tidak ternyata adanya keadaan-keadaan yang meniadakan atau pembedaan Terdakwa (HR. 09 Oktober 1933).

Menimbang, bahwa sesuai dengan hasil pemeriksaan dalam persidangan nyata-nyata terbukti Terdakwa RAHMAD MULIA PASARIBU ALS. RAHMAD adalah orang yang cakap sebagai pemangku hak dan kewajiban dan mampu bertanggung jawab. Ketidacakapan dan ketidakmampuan bertanggung jawab dari Terdakwa RAHMAD MULIA PASARIBU ALS. RAHMAD tersebut terlihat secara nyata selama proses persidangan berlangsung dimana Terdakwa RAHMAD MULIA PASARIBU ALS. RAHMAD mampu dengan jelas menjawab semua pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepadanya.

Menimbang, bahwa disamping Terdakwa RAHMAD MULIA PASARIBU ALS. RAHMAD dapat secara jelas menjawab semua pertanyaan selama berlangsungnya proses persidangan ini juga tidak ditemukan adanya fakta-fakta berupa alasan pemaaf dan alasan pembenar yang dapat menghapus perbuatan pidana yang dilakukan oleh Terdakwa RAHMAD MULIA PASARIBU ALS. RAHMAD.

Menimbang, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas maka unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur “dengan sengaja dan melawan hukum”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengaja adalah selain perbuatan tersebut melanggar ketentuan perundang-undangan (ketentuan tertulis) dapat juga mencakup perbuatan-perbuatan tercela yang menurut perasaan keadilan masyarakat harus dituntut dan dipidana (pengertian formil dan materil). Unsur kesengajaan disini haruslah ditafsirkan secara luas. Jadi tidak semata-mata “Opzet Als. Oogmrek” (sengaja sebagai maksud) saja, melainkan juga sebagai “Opzet Bij Zekerheidnbewustzijn” (sengaja akan kemungkinan).

Menimbang, bahwa “melawan hukum” berasal dari bahasa Belanda “*Wederrechtelijkheid*” yang mencakup perbuatan melawan hukum dalam arti formil maupun dalam arti materil, selain itu melawan hukum mengandung arti padanan tanpa hak sendiri (*zonder eigenrecht*) atau bertentangan dengan hak orang lain (*in strijd met het subjectieve recht van enn ander*) dan bertentangan dengan hukum (*in strijd met het objectieve recht*) dengan deikian dapat dinyatakan “melawan hukum” sebagai tanpa kewenangan dan tanpa hak. Dengan demikian pelaku menyadari bahwa ia secara sengaja dan melawan hukum memiliki/menguasai barang, menyadari bahwa barang itu ada padanya atau ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan. Apakah ia harus mengetahui berapa besar bagian orang lain itu (jika barang itu milik bersama) tidak dipersoalkan. Berdasarkan alat-alat bukti berupa keterangan saksi-saksi, surat, barang bukti, keterangan Terdakwa, Petunjuk

Halaman 10 dari 14 Putusan Nomor 3475/Pid.B/2017/PN.Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diperoleh fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan antara lain sebagai berikut :

Menimbang, bahwa pada hari Kamis tanggal 20 Juli 2017 sekira pukul 01.00 Wib bertempat di Jln. S.M Raja Kel. Harjosari II Kec. Medan Amplas Kota Medan (depan loket bus Chandra), Terdakwa RAHMAD MULIA PASARIBU ALS. RAHMAD telah memiliki/menguasai 1 (satu) unit becak bermotor merek Honda Legenda BK 4522 VO yang diperolehnya bukan karena kejahatan untuk kemudian dijual seharga Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kepada orang lain tanpa seizin dari Tarmizi (korban), hal tersebut menunjukkan perbuatan Terdakwa RAHMAD MULIA PASARIBU ALS. RAHMAD merupakan suatu bentuk kesengajaan dan juga suatu bentuk melawan hukum.

Menimbang, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas maka unsur ini telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur “mengaku sebagai milik sendiri barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang disini adalah sesuatu yang mempunyai nilai ekonomis setidaknya-tidaknya bagi pemiliknya. Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain berarti tidak saja bahwa kepunyaan itu berdasarkan perundangan yang berlaku, tetapi juga berdasarkan hukum (adat) yang berlaku. Yang ada pada kekuasaannya (atau yang ada padanya) adalah ada kekuasaan tertentu pada seseorang itu terhadap barang tersebut. Barang itu tidak mesti secara nyata ada ditangan seseorang itu, tetapi dapat juga jika barang itu ditiptipkan kepada orang lain, tetapi orang lain itu memandang bahwa si penitip inilah yang berkuasa pada barang tersebut. Jadi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan berarti barang itu berada padanya/kekuasaannya bukan saja karena suatu pelaksanaan perundangan yang berlaku seperti :

- a. Peminjaman,
- b. Penyewaan,
- c. Sewa beli,
- d. Penggadaian,
- e. Jual beli,
- f. Penitipan,
- g. Hak retensi, dan lain sebagainya.

Halaman 11 dari 14 Putusan Nomor 3475/Pid.B/2017/PN.Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti berupa keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa, petunjuk serta adanya barang bukti, diperoleh fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan antara lain sebagai berikut :

Menimbang, bahwa pada hari Kamis tanggal 20 Juli 2017 sekira pukul 01.00 Wib bertempat di Jln. S.M Raja Kel. Harjosari II Kec. Medan Amplas Kota Medan (depan loket bus Chandra), Terdakwa RAHMAD MULIA PASARIBU ALS. RAHMAD telah memiliki/menguasai 1 (satu) unit becak bermotor merek Honda Legenda BK 4522 VO yang diperolehnya bukan karena kejahatan untuk kemudian dijual seharga Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kepada orang lain tanpa seizin dari Tarmizi (korban), hal tersebut menunjukkan perbuatan Terdakwa RAHMAD MULIA PASARIBU ALS. RAHMAD merupakan suatu bentuk kesengajaan dan juga suatu bentuk melawan hukum.

Menimbang, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas maka unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 372 KUPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Pertama;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

Hal-Hal Yang Memberatkan :

Halaman 12 dari 14 Putusan Nomor 3475/Pid.B/2017/PN.Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Antara Terdakwa dengan Tarmizi (korban) belum ada perdamaian.

Hal-Hal Yang Meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara ;

Mengingat pasal 372 KUPidana, dan Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang KUHAP serta peraturan lainnya yang berkenaan dengan perkara ini.-

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa : **RAHMAD MULIA PASARIBU ALIAS RAHMAD**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " **Penggelapan** " ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa : **RAHMAD MULIA PASARIBU ALIAS RAHMAD**, oleh karena itu dengan pidana penjara selama : **2 (dua) tahun, dan 8 (delapan) bulan**;;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (Dua ribu rupiah) ;.

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan, pada Hari : **SELASA**, Tanggal : **23 JANUARI 2018**, oleh kami : **RICHARD SILALAH, SH** Sebagai Hakim Ketua, **DESON TOGATOROP, SH, MH**, dan **GOSEN BUTAR-BUTAR, SH. MHum.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh : **OLOAN SIRAIT, SH.**, selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Medan, yang dihadiri oleh : **RICKY T.A PASARIBU, SH**, selaku Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Medan dan Terdakwa ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

1. DESON TOGATOROP, SH, MH

RICHARD SILALAH, SH

Halaman 13 dari 14 Putusan Nomor 3475/Pid.B/2017/PN.Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

2.. GOSEN BUTAR BUTAR, SH .MHum

Panitera Pengganti,

OLOAN SIRAIT, SH.